Pendahuluan

Hukum mempunyai peranan untuk menciptakan keadilan, dan kedamaian merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat batiniah. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negaranya.

Dalam Masyarakat yang responsif, kompetensi dan keadilan merupakan tujuan hukum, diskresi harus dipertanggung jawabkan atas dasar tujuan, maralitas sipil dalam bentuk moralitas kooperatif dikedepankan, dan aspirasi hukum dan politik terintegrasi. Refleksi lain yang nampak berbagai negara antara lain adalah munculnya pemikiran-pemikiran yang anti-legisme yang dianggap serigkali mengorbankan keadilan. Pendekatan hukum yang didasarkan atas ajaran sifat melawan hukum meteriil semakin memperoleh pengakuan, karena berhasil menonjolkan asas-asas keadilan yang bersifat umum sebagai pelengkap untuk mengukur apakah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Hal ini berlaku baik di dalam hukum pidana, hukum perdata, maupun di dalam hukum administratif.